

7.664 LINMAS KABUPATEN SEMARANG DAPAT INSENTIF



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/04/linmas-1.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, UNGARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang kembali menyalurkan uang insentif kepada 7.664 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Pemberian insentif itu secara simbolis langsung diberikan oleh Bupati Semarang Ngesti Nugraha di halaman Kantor Damkar Kabupaten Semarang, Senin (22/4/2024).

Pemberian insentif ini dilakukan setahun sekali dan sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir. Masing-masing anggota Satlinmas mendapatkan Rp500.000. Pemkab Semarang sendiri menggelontorkan dana sebesar Rp3,83 miliar untuk insentif tersebut.

Bupati menyebut, pemberian insentif itu merupakan wujud apresiasi terhadap anggota Satlinmas yang penuh dedikasi dalam membantu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

“Tak hanya itu Satlinmas juga berperan aktif dalam melancarkan kegiatan seperti tarawih keliling dan arus mudik dan balik pada saat hari raya Idulfitri lalu,” kata Bupati.

Diharapkan bantuan insentif ini bisa menjadi penyemangat dan menambah profesionalitas dalam bekerja. Walaupun diakuinya masih relatif kecil jumlahnya.

Ke depan, Bupati juga akan semakin meningkatkan kesejahteraan mereka. Termasuk kemungkinan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara itu, Kepala Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Semarang Anang Sukoco menyebut, pemberian insentif ini telah dilakukan sejak 2022.

“Kegiatan ini yang pertama di Jawa Tengah bahkan di Indonesia. Tujuannya untuk mendukung kesiapsiagaan anggota Satlinmas melaksanakan perlindungan masyarakat secara profesional,” tandas Anang. (Hawin Alaina)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.solopos.com/alhamdulillah-7-664-linmas-kabupaten-semarang-dapat-insentif-segini-nilainya-1907300>, “Alhamdulillah... 7.664 Linmas Kabupaten Semarang Dapat Insentif, Segini Nilainya”, tanggal 23 April 2024.
2. <https://radarsemarang.jawapos.com/ungaran/724568574/alhamdulillah-anggota-satlinmas-kabupaten-semarang-dapat-insentif-ketiga-kalinya-segini-jumlahnya>, “Alhamdulillah! Anggota Satlinmas Kabupaten Semarang Dapat Insentif Ketiga Kalinya, Segini Jumlahnya”, tanggal 23 April 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/22/ini-besaran-insentif-untuk-anggota-linmas-di-kabupaten-semarang-masing-masing-rp500-ribu-setahun>, “Ini Besar Insentif untuk Anggota Linmas di Kabupaten Semarang Masing-Masing Rp500 Ribu Setahun”, tanggal 22 April 2024.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

2. Pasal 56

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja hibah
 - a. Pemerintah pusat
 - b. Pemerintah daerah lainnya
 - c. BUMN
 - d. BUMD
 - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - f. Partai Politik

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi